



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 842/SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT PENDIDIKAN / PELATIHAN
/ PENGEMBANGAN DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
MASA JABATAN 2019-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa pencapaian Visi dan Misi Rektor Universitas Mulawarman 2018-2022 sangat ditentukan oleh kinerja optimal suatu unit kerja, termasuk Pusat-Pusat Studi/Pendidikan/Pelatihan di bawah koor-dinasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);
b. bahwa kinerja yang optimal dari Pusat-Pusat Studi/Pendidikan/Pelatihan dimaksud sangat ditentukan oleh kinerja personalia Kepala dan Sekretaris pengelola;
c. bahwa berdasarkan hasil review dan evaluasi kinerja yang dilakukan ada kebutuhan untuk perpanjangan/penggantian Kepala dan Sekretaris Pusat serta perubahan Pusat yang ada, paling tidak untuk periode satu tahun ke depan (2019-2020);
d. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 1306/UN17/DL/2019 tanggal 08 April 2019, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
e. bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Pendidikan / Pelatihan / Pengembangan di bawah Koordinasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2019-2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2019.

Memperhatikan : Visi-Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Strategis Rektor Universitas Mulawarman 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT PENDIDIKAN /PELATIHAN / PENGEMBANGAN DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN 2019-2020.

- KESATU** : Mengangkat Kepala dan Sekretaris Pusat Pendidikan / Pelatihan / Pengembangan di bawah Koordinasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2019-2020, sebagai berikut:
1. Pusat Studi Manajemen Mutu Internal (PuS-M2I);
 2. Pusat Audit Mutu Internal dan Akreditasi (Pus-AMIA);
 3. Pusat Pelatihan/Pengembangan Pendidikan (Pus-P3);
 4. Pusat Studi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (PuS-MPK);
 5. Pusat Karya Ilmiah dan Publikasi (Pus-KIP).
- KEDUA** : Nama-nama Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat, beserta Unit Kerja asalnya tercantum pada Lampiran 1 (satu) hingga 5 (lima) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun 2019-2020 atau hingga terpilihnya/ ditetapkannya Kepala dan Sekretaris Pusat baru/berikutnya;.
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 527/SK/2018 tentang Pengelola pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 8 April 2019



REKTOR Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI di Jakarta;
5. Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemristekdikti RI di Jakarta;
6. Kepala KPPN di Samarinda;
7. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Unmul;
8. Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul;
9. Kepala BUK Unmul;
10. Kabag. Kepegawaian Unmul;
11. Kabag. Keuangan Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 842 /SK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
STUDI MANAJEMEN MUTU INTERNAL (PuS-M2I) DI
BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN 2019-
2020

Nama	Fakultas	Jabatan
Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPD	Fakultas Kedokteran	Kepala Pusat
Penny Pujowati, SP., M.Si.	Fakultas Pertanian	Sekretaris Pusat

Catatan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris PuS-M2I bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP3M Unmul;
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris PuS-M2I dapat menyusun personalia teknis dan adminstratif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP3M kepada Rektor Universitas Mulawaman;
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris PuS-M2I atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua LP2M;
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris PuS-M2I sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP3M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NP196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 842 /SK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
AUDIT MUTU INTERNAL DAN AKREDITASI (Pus-
AMIA) PENDIDIKAN /PELATIHAN / PENGEMBANGAN
DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA
JABATAN 2019-2020

Nama	Fakultas	Jabatan
Dr. Ir. Hj. Isna Yuniar Wardhani, MP	Fakultas Kehutanan	Kepala Pusat
Ine Ventyrina, SH., MH.	Fakultas Hukum	Sekretaris Pusat

Catatan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris Pus-AMIA bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP3M Unmul;
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris Pus-AMIA dapat menyusun personalia teknis dan adminstratif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP3M kepada Rektor Universitas Mulawarman;
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris Pus-AMIA atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua LP3M;
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris Pus-AMIA sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP3M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2019



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 842 /SK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
PELATIHAN/PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (Pus-P3)
DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA
JABATAN 2019-2020

Nama	Fakultas	Jabatan
Dr. Sudarman	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Kepala Pusat
Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si	Fakultas Pertanian	Sekretaris Pusat

Catatan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris Pus-P3 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP3M Unmul;
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris Pus-P3 dapat menyusun personalia teknis dan adminstratif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP3M kepada Rektor Universitas Mulawaman;
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris Pus-P3 atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua LP2M;
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris Pus-P3 sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP3M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2019



Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 842 /SK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
STUDI MATA KULIAH PENGEMBANGAN
KEPRIBADIAN (PuS-MPK) DI BAWAH KOORDINASI
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
MASA JABATAN 2019-2020

Nama	Fakultas	Jabatan
M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed	Fakultas Kehutanan	Kepala Pusat
Syamsul Rijal, SS., M.Hum	Fakultas Ilmu Budaya	Sekretaris Pusat

Catatan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris Pus-MPK bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP3M Unmul;
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris Pus-MPK dapat menyusun personalia teknis dan administatif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP3M kepada Rektor Universitas Mulawarman;
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris Pus-MPK atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua LP2M;
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris Pus-MPK sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP3M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 April 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
RENTENG 196212311991031024

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 842/SK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
KARYA ILMIAH DAN PUBLIKASI (Pus-KIP) DI BAWAH
KOORDINASI LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN 2019-
2020

Nama	Fakultas	Jabatan
Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D	Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Kepala Pusat
Dr. Irsan Tricahyadinata	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Sekretaris Pusat

Catatan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris Pus-KIP bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP3M Unmul;
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris Pus-KIP dapat menyusun personalia teknis dan adminstratif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP3M kepada Rektor Universitas Mulawaman;
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris Pus-KIP atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor melalui Ketua LP3M;
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris Pus-KIP sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP3M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 April 2019



REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024